

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN BAGI ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT UU NOMOR 25  
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**FEBBYLIA VALENTINA SUBARI  
502018065**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN BAGI  
ANGGOTA TENTERA NASIONAL INDONESIA  
MENURUT UU NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG  
HUKUM DISIPLIN MILITER**



**NAMA** : Febbylia Valentina Subari  
**NIM** : 502018065  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata


**Pembimbing,**


1. M. Soleh Idrus, SH., MS. 


2. H. Saifullah Basri, SH., MH. 


Palembang, 22 Februari 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. 

**Anggota** : 1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. 

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. 



## **SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI**

**Saya yang bertandatangan dibawah ini :**

**Nama** : Febbylia Valentina Subari  
**Nim** : 502018065  
**TempatTanggallahir** : Cianjur, 10 Februari 1999  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Program Kekhususan** : HukumPerdata

**Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN BAGI ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURT UU NOMOR 25 TAHUN  
2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER**

**Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun  
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan  
sumbernya.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi  
akademis.**

**Palembang, Februari 2022**

yatakan,



**Febbylia Valentina Subari**

**MOTTO :**

**“Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga”**

**(HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim, dan Baihaqi)**

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk:**

- ❖ Kedua orang tuaku Papa DediFebriandi dan Mamah Lia Purliasih**
- ❖ Adikku Ganang Andika dan Keluargaku tercinta**
- ❖ Beloved Rofik Nurohman**
- ❖ Dosen Fakultas Hukum UMP**
- ❖ Teman-teman Seperjuanganku Qoyum, Fatma, Meilita**
- ❖ Almamaterku**

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER**

**FEBBYLIA VALENTINA SUBARI**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya keputusan mekanisme perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pengajuan administrasi perceraian bagi anggota TNI dan mengetahui akibat hukum bagi Anggota TNI yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin dari satuan/atasan.

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan Abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat sebagai pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana mekanisme anggota Tentara Nasional yang akan bercerai dan apa saja hukum yang didapat apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut melakukan perceraian tanpa adanya izin dari atasannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam mekanisme perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia harus melengkapi persyaratan yang telah tertulis jelas dalam SkepKasad Nomor 496 tahun 2015, dan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa adanya izin dari atasan maka Anggota Tentara Tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin militer yang tertulis jelas dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 yang apabila Anggota Tentara Nasional tersebut tidak menjalankan norma dan aturan yang berlaku, maka dianggap telah melanggar sumpah prajurit pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga).

Kata kunci : Anggota Tentara Nasional Indonesia, Perceraian, Disiplin Militer

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumwr.wb.

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT UU NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER” dengan baik.

Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat – syarat guna

Mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N .,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

4. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., MS. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, memberikan banyak ilmu tentang ilmu hukum,
7. Bapak H. Saifullah Basri., S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini,
8. Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberikan ilmu tentang ilmu hukum sekaligus mengarahkan perihal perkuliahan selaku penasehat akademik,
9. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan,
10. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya, papa dan mamah. Terimakasih karena selalu mensupport dan selalu mendo'akan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kepercayaan yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
11. To my dear Rofik Nurohman thank you for always supporting my dreams and always being there for me.

12. Qoyum Nur Safitri.S.M. merupakan sahabat serta juga menjadi teman penulis untuk bertanya tentang berbagai hal yang selalu memotivasi penulis untuk tidak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Fatma, Meilita dan Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2018 yang selalu mengisi kehidupan sehari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan,
14. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum dan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
15. Segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Febbylia Valentina Subari

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia .....	16
2. Tugas dan Kewajiban Tentara Nasional Indonesia .....	18
3. Syarat dan Ketentuan Bagi Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Perkawinan.....	21

<b>B. Perceraian.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Perceraian .....	22
2. Dasar Hukum Perceraian .....	24
3. Alasan-Alasan Perceraian .....	25
4. Akibat Perceraian .....	36
<b>C. Disiplin Militer .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Disiplin Militer .....	42
2. Hukum Disiplin Militer .....	43
3. Peranan Hukum Disiplin Militer Menurut UU No. 25 Tahun 2014 .....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Mekanisme Pengajuan Administrasi Perceraian Tentara Nasional Indonesia.....	46
B. Akibat Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin dari Atasan .....	58
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

“Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh”.

Tujuan pembangunan nasional adalah “untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri.

Untuk usaha mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan

pegawai negeri khususnya Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu adanya pembinaan sebaik-baiknya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam “Pasal 2 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pegawai negeri terbagi dalam tiga kelompok pegawai negeri. Pembagian tiga kelompok pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu bagian dari pegawai negeri Republik Indonesia”.

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan Abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat sebagai pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi prajurit militer dengan pegawai negeri lain yang berada di bawah eksekutif presiden sebagai panglima tertinggi negara sebagai mana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 10.

Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi moral nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan serat tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk

melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Republik Indonesia sebagai dasar pendisiplinan prajurit yang baik dan benar. Pendisiplinan ini sangat tergantung pada masing-masing individu prajurit dan mutu keorganisasian aparat militer itu sendiri”.

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoom politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama disuatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk.<sup>1</sup>

J.L Gilin dan J.P Gillin sebagaimana dikutip Moch Isnaeni, mereka mengklasifikasi beberapa pranata sosial satu diantaranya adalah pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu yang sering disebut *kinship* atau *domestic institutions*.<sup>2</sup>Yang contohnya adalah perkawinan, tolongmenolong antar kerabat, pengasuhan anak – anak, sopan–santun pergaulan antar kerabat, sistem istilah kekerabatan dan sebagainya. Salah satu contoh dari pranata social di atas adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan manusia, yaitu perkawinan.

---

<sup>1</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Pt Reflika Aditama, 2016), halaman 1

<sup>2</sup>Rizky Putri Nikmah. 2019. *Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Pejabat*, skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Perkawinan merupakan suatu hukum yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia untuk mengembangkan keturunan, sehingga mengandung berbagai konsekuensi dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur masalah perkawinan ini sangat mendetail diuraikan dan dibahas dalam berbagai macam peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Secara pengertian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa: ”Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Kedua rumusan tersebut baik menurut Al-Qur’an Surat Al-Rum ayat 21 maupun berdasarkan Ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat

disimpulkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam yang dalam istilahnya disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara diridhai Allah SWT.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, yang akibatnya melekat hak dan kewajiban di antara suami istri secara berimbang. Oleh karena itu suatu ikatan perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing. Disamping itu bila definisi perkawinan tersebut di atas ditelaah, maka dalam sebuah perkawinan setidaknya terdapat 5 unsur perkawinan yang mencakup didalamnya yaitu:

1. Ikatan lahir batin : Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan dapat mengungkapkan hubungan hukum antar seorang pria dan wanita. Sedangkan ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata dan hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita: Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian undang-

undang ini tidak melegalkan hukum perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, selain itu juga bahwa perkawinan mengandung asas monogami.

3. Sebagai suami istri: Menurut UU No. 1 Tahun 1974 persekutuan antara seorang pria dan wanita didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, dan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang ditentukan.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal: keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan.
5. Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa: Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang Sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani. Yang di dalamnya mengandung Ibadah Kepada Allah SWT.

Dari definisi tersebut di atas dapat dicermati bahwa setiap perkawinan itu sebenarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah mawaddah warahmah, walaupun nyatanya tidak sepenuhnya mampu menggambarkan hakikat perkawinan itu sendiri. Namun tidak semua perkawinan yang dibina dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan setiap pasangan yaitu perkawinan yang membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan perkawinan yang dibina sudah tentu mengandung dan menemui permasalahan antara suami isteri maupun masalah yang besar yang tidak dapat diselesaikan antara suami isteri.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang besar antara suami isteri dalam berumah tangga yang tidak harmonis tersebut adalah dengan melakukan perceraian, tidak terkecuali rumah tangga seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Di kalangan Tentara Nasional Indonesia telah diterapkan suatu aturan yang mengatur tentang tatacara bagaimana seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan pasangan hidupnya, yaitu dengan melakukan perceraian, yang diberlakukannya dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008. Inti dari peraturan tersebut pada dasarnya termuat dalam Pasal 9 , “Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 memuat dan mengatur tentang tatacara serta bagaimana seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan melakukan perceraian”.

Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 berbunyi :

1. Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang
2. Izin perceraian diberikan apabila :
  - a. Tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya; dan
  - b. Tidak memberikan manfaat, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri.
3. Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan tertulis.
4. Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari Pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian di kesatuannya.

Dari peraturan tersebut seakan-akan membatasi bahkan seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan mempergunakan haknya untuk bercerai manakala rumah tangganya sudah tidak rukun/tidak harmonis lagi. Peraturan yang termuat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan yang mengharuskan seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat manakala ingin bercerai.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam pembahasan singkat tersebut diatas, bahwa menurut Peraturan Menteri Pertahanan Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah unsur aparatur negara, abdi negara , abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada aparatur perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan status Anggota Tentara Nasional Indonesia, maka harus ditunjang dengan kehidupan keluarga yang serasi, tenteram, bahagia serta harmonis, sehingga setiap Anggota Tentara Republik Indonesia tidak terganggu oleh masalah-masalah

dalam keluarganya. Anggota Tentara Nasional Indonesia di tengah kehidupan sosial bermasyarakat mempunyai kekhususan ini, karenanya untuk menikah dan bercerai dibatasi atau diatur oleh aturan, yang jika dikembalikan kepada ajaran Islam tidak perlu terjadi.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan dengan salah satu kasus yang terjadi pada seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia di Kota Palembang bernama X dengan pangkat Sersan Satu yang berkedudukan sebagai anggota tentara X telah melakukan perceraian secara agama dengan hanya memberikan kata talak kepada istrinya Y tanpa melakukan perizinan kepada atasan yang dikarenakan kedua belah pihak sepakat tidak melaporkan perceraianya kepada atasan yang beralasan bahwa melakukan perceraian sesuai dengan aturan akan dipersulit dan sulit untuk mendapatkan izin. Dengan demikian Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan mengajukan gugatan mencabut kembali gugatannya karena takut akan memberikan akibat hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul

**“ AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN BAGI  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT UU  
NO.25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER ”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengajuan administrasi perceraian bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia?
- b. Apakah akibat hukum bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa mendapat izin dari kepala satuan/atasan ?

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dan pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada akibat hukum bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa izin pejabat , dengan mengambil lokasi penelitian di Kumdam II/Swj untuk membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah akibat hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin dari satuan/atasan.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan perceraian secara kedinasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis sekaligus sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian untuk almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Akibat hukum ialah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum karena suatu peristiwa hukum yang disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Dalam hal ini adalah akibat hukum bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa memberikan laporan kepada pejabat ditinjau dari UU No. 25 Tahun 2014 tentang disiplin militer.<sup>3</sup>
2. Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah pemutusan ikatan lahir batin sebagai suami-istri dan dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama yang dianut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Rizky Putri Nikmah. 2019. *Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Pejabat*, skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

3. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.<sup>5</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari :

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

- a. Jenis penelitian hukum terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis empiris). Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu, membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dan tidak menutupi kemungkinan data ini menggunakan data lapangan sebagai data pendukung yang lebih jelas.<sup>6</sup>
- b. Pendekatan merupakan cara untuk mengadakan suatu penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), yaitu dengan isu atau masalah yang

---

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer.

<sup>6</sup>Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. halaman 24.

terjadi. Pada penelitian ini peraturan yang digunakan adalah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian Tentara Nasional Indonesia.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data:

- a. Data kewahyuan yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan dalam kajian agama termasuk kitab-kitab dan hadist, dalam agama Islam semua berasal dari Allah SWT, jadi tidak sama dengan ciptaan manusia. Terdiri atas:

- 1) AL-QUR'AN

- b. Data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdiri atas : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 memuat dan mengatur tentang tatacara serta bagaimana seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan melakukan perceraian. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

- c. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dengan demikian ada 3(tiga) kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi data kewahyuan, studi kepustakaan dan studi lapangan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Penelitian lapangan(*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melakukan wawancara(*interview*) yaitu melalui teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab (wawancara) pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada Kasi Tuud Kumdam II/ Sriwijaya Bapak Agung Riza G, S.H.,M.Hum.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatus yang berhubungan dengan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data primer, dianalisis dengan teknik kualitatif dengan cara mengumpulkan

kata, kalimat dan pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat khususnya dengan permasalahan ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4(empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.

**BAB II** : Akibat hukum perceraian, bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia , menurut UU No.25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer.

**BAB III** : Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai Akibat hukum perceraian bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut UU No.25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer.

**BAB IV** : Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

## DAFTAR PURTAKA

### A. Al-Qur'an

<https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html> 7 oktober 2021

### B. Buku

Abdul Rahman I. Do'i. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmad Rofiq. 2008, *dalam Titik Triwulan Tutik: Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Perdana Media, Jakarta.

Ann Michell. 1992, *Dilema Perceraian*, Arca, Jakarta

Bambang Daru Nugroho. 2017, *Hukum Perdata Indonesia (Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional)*, PT Refika, Bandung.

Hilman Hadikusuma. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad Syarifuddin. Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana. 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pt Reflika Aditama, Bandung.

Ny. Soeyati. 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti. 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainudidin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

.....2008. *Kompilasi Hukum Islam*, CV Nuansa Aulia, Bandung.